



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR PANGGILAN
DARURAT 112 DI KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam penanganan keadaan gawat darurat (*emergency*) diperlukan penanganan secara terpadu melalui pengintegrasian layanan kegawatdaruratan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (OPD / UPTD), ke dalam layanan nomor panggilan darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 di Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 1821);
3. Undang-Undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250)
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR PANGGILAN DARURAT 112 DI KOTA PALEMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
8. Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang yang selanjutnya disebut Pelaksana Kominfo adalah Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

12. Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Palembang Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelpon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
13. Dispatcher adalah tugas pada layanan Palembang Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilih permasalahan dan meneruskan kepada OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan / atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
15. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan / pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
16. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan / atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat / sarana transportasi.
17. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan / atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan / atau pelayanan rujukan.
19. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
20. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman / *secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Palembang Siaga 112 kepada masyarakat.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (*emergency*) dari OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Palembang Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (*emergency*);

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana layanan;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

PELAKSANA LAYANAN

Pasal 5

- (1) Layanan Palembang Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Layanan Palembang Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (*call center*) yang diselenggarakan oleh :
 - a. OPD/UPTD;
 - b. Instansi Pemerintah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Palembang Siaga 112 yang diselenggarakan oleh OPD/UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Dinas Perindustrian;
 - g. Dinas Perdagangan;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengintegrasian Layanan Palembang Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
 - a. Kepolisian Resort Kota Palembang; dan
 - b. Kantor *Search And Rescue (SAR)* Palembang.
- (3) Pengintegrasian Layanan Palembang Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi

BAB V
JENIS LAYANAN

Pasal 7

Jenis Layanan Palembang Siaga 112 meliputi :

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;
- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait kebencanaan;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- k. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Palembang Siaga 112 antara OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Palembang Siaga 112 Diskominfo selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat;
 - b. peralatan kerja;
 - c. komputer/laptop; dan
 - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
 - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
 - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
 - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;

- e. rekap pengiriman informasi gawat ke OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

Bagian Kedua

Petugas Layanan Palembang Siaga 112

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Palembang Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
 - a. komunikasi;
 - b. teknologi dan informasi;
 - c. pelayanan publik;
 - d. kegawatdaruratan; dan
 - e. kebencanaan.
- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Palembang Siaga 112, SKPD/UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 dengan OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya;
 2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Palembang Siaga 112;
 3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Palembang Siaga 112.
 4. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
 5. melaksanakan koordinasi teknis dengan kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
 6. menyediakan jaringan khusus/Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
 7. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Palembang Siaga 112
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 1. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pengisian formasi sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan sistem Layanan Palembang Siaga 112.
 2. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 12

- (1) OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Palembang Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Palembang Siaga 112 OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan saran dan prasarana call center masing-masing

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Palembang Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana
- (2) OPD/UPTD, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Palembang Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Palembang Siaga 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Palembang Siaga 112 OPD/UPTD, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan / atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan

BAB IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 pada masing-masing OPD/UPTD, instansi Pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Palembang Siaga 112.

Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan kunjungan lapangan;
 - d. permintaan data informasi ; dan
 - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kominfo dapat mengikutsertakan OPD/UPTD terkait dan /atau pihak ketiga yang berkompeten.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Palembang Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada kepala pelaksana.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Palembang Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan / atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Kota Palembang, OPD / UPTD dan instansi terkait lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 6 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG



AKHMAD NAJIB

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal 6 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 50

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PALEMBANG SIAGA 112

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAYANAN NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 112

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOP NO. :
TGL. PERSETUJUAN :
TANGGAL REVISI :

KEGIATAN	PELAKSANA				KELENGKAPAN	WAKTU	HASIL
	Masyarakat	Call center	Dispatcher	Tim Lapangan			
Penerimaan Laporan Masyarakat					Komputer, Internet, akses masuk admin		Data Laporan
Masyarakat melihat / Mendengar / mengetahui kejadian darurat sekitar					Komputer, Internet, akses masuk admin		Data Laporan
Masyarakat melakukan panggilan CC 112					Komputer, Internet, akses masuk admin		Data Laporan
Panggilan masuk					Komputer, Internet, akses masuk admin		Data Laporan
Agen CC menerima Panggilan					Komputer, Internet, akses masuk admin		Data Laporan
Melakukan Verifikasi nama, lokasi, dan kejadian darurat serta melakukan pendataan, kemudian menganalisa jenis kegawatdaruratan					Komputer, Internet, akses masuk admin, telepon, HT		Data Laporan
Agen CC melakukan Dispatching ke OPD					Komputer, Internet, akses masuk admin, telepon, HT	3 Menit	Data Laporan
Petugas penerima panggilan OPD menerima informasi kejadian dan lokasi darurat CC dan segera melakukan pengecekan petugas lapangan dan peralatan kedaruratan					Telepon, HT		Laporan untuk ditindaklanjuti
Memberikan Informasi kepada petugas lapangan atas kejadian darurat					Telepon, HT		Laporan untuk ditindaklanjuti
PIC OPD mengabarkan petugas lapangan untuk menuju lokasi kejadian					Telepon, HT		Laporan untuk ditindaklanjuti
Petugas lapangan OPD menuju lokasi kejadian					Ambulan, Mobil Pemadam, Mobil Jenazah, Tim Penanganan Darurat		Penanganan Kejadian darurat
Petugas lapangan melakukan penanganan darurat dilapangan					Ambulan, Mobil Pemadam, Mobil Jenazah, Tim Penanganan Darurat		Penanganan Kejadian darurat
PIC OPD memonitor pelaksanaan penanganan dilapangan					Telepon, HT		Penanganan Kejadian darurat
PIC OPD melaporkan up date status penanganan kejadian darurat hingga tahap akhir penanganan kepada agen CC					Komputer, Internet, Akses masuk admin, telepon, HT	20 Menit	Data Laporan
Agen CC membuat percetakan laporan dan mengirim informasi data per kasus kepada pusat data Kominfo					Komputer, internet, akses masuk admin		Dalam w/s Supervis kejadian

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG

AKHMAD NAJIB

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR :
TANGGAL :
:


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR : 50 TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 JUNI 2018

**BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN PALEMBANG SIAGA 112 ANTARA
 OPD/UPT, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

No.	Kejadian	OPD/UPT/Instansi
1.	Pemintaan pelayanan ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan, PMI
2.	Permintaan Penyelamatan manusia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, POLRESTA Palembang
3.	Penanganan Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, POLRESTA Palembang.
4.	Penanganan Kejadian kecelakaan	POLRESTA Palembang, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, PMI
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya.	POLRESTA Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja, dinas Kesehatan, PMI, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
6.	Penanganan kejadian terorisme	POLRESTA Palembang, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kelurahan.
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, PMI, POLRESTA Palembang.
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan.

9.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, POLRESTA Palembang.
10.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, POLRESTA Palembang.
11.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Pemadam Kebakaran, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, POLRESTA Palembang.
12.	Penanganan narkoba dan sejenisnya	BNK Palembang, POLRESTA Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan.

Pjs. WALIKOTA PALEMBANG



AKHMAD NAJIB